



PUTUSAN

Nomor : 0662/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kab. Malang, sebagai "**Penggugat**",
Lawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kab. Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kab. Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 0168/46/111/2014 tanggal 21 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah 0 rang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan



hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniat 1 anak berumur 1 tahun dan diasuh Penggugat;

4. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan September 2014 secara terus-menerus hingga puncaknya pada medio Oktober 2015, adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja atau tidak mau mencari kerja yang lebih baik dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk keluarga dan Penggugatlah yang bekerja serabutan dan Ayah kandung Penggugatlah yang menanggung nafkah Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat selalu berkata tidak pantas setiap bertengkar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat berlaku tidak patut terhadap Orank Tua Penggugat;
 - d. Tergugat suka meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau keluyuran;
 - e. Tergugat suka memukul Penggugat setiap ada pertengkaran walaupun karena masalah sepele ataupun pertengkaran kecil bahkan Penggugat pernah divisum oleh Praktisi Medis bahwa Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan Tergugat;
 - f. Tergugat suka berjudi.
5. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada medio bulan Oktober tahun 2015, dimana Tergugat masih berperilaku buruk sebagaimana posita 4 serta Penggugat sedang mengurus keberangkatan ke Negara Taiwan untuk bekerja sejak saat itu Tergugat malah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa wujud dan akibat posita 4 dan 5 tersebut di atas yaitu tujuan dari pernikahan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak tercapai;
7. Bahwa sejak medio bulan Oktober tahun 2015 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kab. Malang, terhitung sudah 4 bulan Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan selama itu juga



tidak ada hubungan lahir dan batin

8. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dali diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sogra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat akta nikah nomor: : 0168/46/111/2014, tanggal 21 Maret 2014 teiah putus karena perceraian;
4. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara;

Subsida:

Mohon putusan lain yang seadil-adiinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, bertanggal 11 Februari 2016 dan 04 Maret 2016, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah



hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/46/III/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. RENI binti SUKADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kab. Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 yang lalu sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan malas bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. PURTIAJI bin KARJANI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sitarjo RT 33 RW 06 Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 yang lalu sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan malas bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama



pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu RENI binti SUKADI dan PURTIAJI bin KARJANI, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti bertanda P.1 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 yang lalu sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama pula antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal selama tahun/bulan lebih, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016 Masehi**, bertepatan tanggal **7 Jumadilakhir 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)